

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Guntur Sujanoko

NIM : 21302200040

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

Guntur Sujanoko

NIM : 21302200040

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Iwade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 06-2004-6701

**PROBLEMATIKA PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

Guntur Sujanoko

NIM : 21302200040

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 16 MEI 2024

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 06-0503-6205

Anggota



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

Anggota



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. A. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Sujanoko

NIM : 21302200040

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Problematika Penerapan *Cyber notary* dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Guntur Sujanoko

21302200040

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Sujanoko

NIM : 21302200040

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Problematika Penerapan *Cyber notary* dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2024

Yang Menyatakan



Guntur Sujanoko

21302200040

MOTTO

“Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang”

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Problematika Penerapan *Cyber notary* dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



ABSTRAK

Penerapan *Cyber notary* telah menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Meskipun teknologi telah menawarkan potensi besar untuk mempercepat dan menyederhanakan proses notarisasi, ada beberapa tantangan yang menghambat efektivitas implementasi *Cyber notary* dalam tugas notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Problematika penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. 2) Kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary*.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Penerapan *cyber notary* dalam Ruang Lingkup Jabatan Notaris belum berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak memaksa. Hal ini dengan alasan bahwa pedoman penegasan bursa elektronik oleh Notaris dalam peraturan dan pedoman khususnya UUJN/UUJN-P kurang lengkap dengan alasan pedoman pelaksanaan yang berhubungan dengan *cyber notary* belum diberikan. Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia tidaklah dimungkinkan dengan hukum yang berlaku sekarang. Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa “pembacaan akta harus dilakukan dihadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri 2 orang saksi”. Sehingga terhadap *cyber notary* di Indonesia akan dipertanyakan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dan akan dipertanyakan mengenai kekuatan pembuktiannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum mengakomodasi terkait *cyber notary* dan belum mengenai transformasi digital dan penggunaan teknologi, sehingga apabila dilakukan akan ada pertentangan dengan UUJN Pasal 1 angka 7 bahwa akta notaris dibuat dihadapan notaris sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah reformasi birokrasi untuk mencapai *good government*. 2) Kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary* yaitu kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Penyelenggaraan jasa Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber notary*) dimungkinkan untuk dilakukan oleh para Notaris di negara Indonesia berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, namun penyelenggaraan *Cyber notary* masih banyak bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*) belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN juncto UUJN baru dan UU ITE. Hal inilah yang menjadikan Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber notary*).

Kata Kunci : *Efektivitas, Cyber notary, Notaris*

ABSTRACT

The implementation of Cyber notary has become an important issue in carrying out the duties of a notary position. Although technology has offered great potential to speed up and simplify the notarization process, there are several challenges that hinder the effectiveness of implementing Cyber notary in notarial duties. The aim of this research is to analyze: 1) The problems of implementing cyber notary in carrying out the duties of a notary position. 2) Legal certainty of notarial deeds based on cyber notary.

The approach method in this research is the statutory approach. This type of research includes normative research. The type and source of data in this research is secondary data obtained through literature study. The analysis in this research is prescriptive.

The results of the research concluded: 1) The implementation of cyber notary within the scope of the Notary's position has not gone as expected or is not compelling. This is for the reason that the guidelines for confirming electronic exchanges by Notaries in regulations and guidelines, especially UUJN/UUJN-P, are incomplete, for the reason that implementation guidelines relating to cyber notaries have not been provided. The implementation of the cyber notary concept in Indonesia is not possible with the current law. As in Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) that "the reading of the deed must be carried out in the presence of presenters and attended by at least 2 witnesses". So cyber notaries in Indonesia will be questioned regarding the use of electronic signatures and will be questioned regarding the strength of the evidence. The current legal regulations do not accommodate cyber notaries and do not yet address digital transformation and the use of technology, so if this is done there will be a conflict with UUJN Article 1 number 7 which states that notarial deeds are made in the presence of a notary so efforts that can be made are bureaucratic reform to achieve good government. .2) Legal certainty of notarial deeds based on cyber notary, namely legal certainty can be achieved if there are no conflicting provisions between one law and another. Providing Notary services that utilize technological advances in making authentic Deeds in cyberspace (Cyber notary) is possible for Notaries in Indonesia based on the Elucidation of Article 15 Paragraph (3) of the new UUJN, however the implementation of Cyber notary is still in conflict with the existing Law. one with another so that it does not provide a guarantee of legal certainty. Notarial Deeds made electronically (Cyber notary) do not yet have legal certainty because there is no harmonization of regulations related to the authority of Notaries in making Deeds electronically as stated in the UUJN in conjunction with the new UUJN and the ITE Law. This is what makes Notaries afraid to provide services that utilize technological advances in making authentic Deeds in cyberspace (Cyber notary).


Keywords: *Effectiveness, Cyber notary, Notary*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Efektivitas Hukum.....	15
2. Teori Kepastian Hukum	17
G. Metode Penelitian.....	21

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	22
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas	27
1. Pengertian Hukum.....	27
2. Pengertian Efektivitas	29
3. Efektivitas Hukum	30
B. Tinjauan Umum <i>Cyber notary</i>	38
C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	40
1. Pengertian Notaris	40
2. Sejarah Notaris Di Indonesia	43
3. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris	45
4. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris	48
5. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris	51
D. Tinjauan Umum tentang Akta	54
1. Pengertian Akta.....	54
2. Manfaat Akta.....	56

E. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Problematika Penerapan <i>Cyber notary</i> Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris	64
B. Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Berbasis <i>Cyber notary</i>	83
C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan.....	99
BAB IV PENUTUP	110
A. Simpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.¹

Perkembangan dunia sistem informasi dan teknologi pada saat ini yang sangat pesat juga memberikan dampak pada aspek-aspek hukum di Indonesia. Salah satunya dalam dunia kenotariatan. Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat sifat humanisme mengingat perannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari Notaris memang sangat

¹ Catur Budi Dianawati, dan Amin Purnawan, 2017, Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 2, hal. 125

diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.²

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan manusia tersebut menjadikan proses seseorang menuju Notaris ahli menjadi penting. Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini menegaskan bahwa suatu pendidikan mengenai tanggungjawab dan etika profesional tidaklah lengkap, dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.³

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan

² *Ibid.*, hal.5

³ Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , hal. 265

dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.⁴

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari Notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum.⁵

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga

⁴ Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34

⁵ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.32

dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.⁶

Tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh dalam kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.⁷ Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.⁸

Notaris setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, memiliki tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta otentik. Tanggungjawab Notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum.⁹ Berdasarkan Pasal 16 huruf a UUJN, seorang diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Demikian dapat juga dikatakan bahwa Notaris adalah bagian dari proses penegakan hukum karena harus bertindak sesuai dengan prosedur

⁶ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.133

⁷ Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.35

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung,hal.77

⁹ Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015, hal.89

hukum sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan hukum oleh para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris layak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹¹ Peran hukum terhadap tuntutan masyarakat terhadap pentingnya akibat hukum suatu akta, menuntut Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum dengan jelas.¹²

Notaris dalam prakteknya merupakan pejabat umum yang diberikan tugas dan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik guna keperluan dan kepentingan hukum masyarakat yang melakukan perpuatan hukum privat. Akta otentik sendiri merupakan dokumen hukum yang juga terdampak dari perkembangan sistem informasi dan teknologi. Notaris juga dengan adanya perkembangan sistem informasi dan teknologi ini akan memanfaatkan sistem

¹⁰ Putri A.R, *Op.cit.*, hal. iii

¹¹ *Ibid.*, hal.2

¹² Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.728

tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai notaris, pemanfaatan ini disebut dengan *e-notary* atau *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* di Indonesia nampaknya masih dalam perdebatan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara online dan remot, namun secara hukum hal tersebut belum dapat dilakukan karena paradigma yang mendasari UUJN dibangun dengan konsep konvensional. Perkembangan yang terakhir adalah telah dimasukkannya *cyber notary* dalam UUJN yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikat transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Walaupun masih terlihat sempit, masuknya *cyber notary* dalam peraturan perundang-undangan ini menjadi angin segar bagi perkembangan *cyber notary* kedepannya.¹³

Berkaitan dengan notaris yang menjalankan profesinya melalui konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta otentik, tetap harus dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Tambahan lagi, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan

¹³ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok, hal. 13-14.

Transaksi Elektronik juga mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para notaris, baik secara perdata, administrasi atau bahkan pidana. Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN terlihat seperti tidak berkesesuaian dan saling bertentangan karena pembuatan akta notaris yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) dapat dilakukan notaris dengan pembacaan Akta secara online dan tanda tangan secara elektronik serta tanpa adanya kehadiran saksi, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 16 ayat (1).¹⁴

Penerapan *Cyber notary* telah menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Meskipun teknologi telah menawarkan potensi besar untuk mempercepat dan menyederhanakan proses notarisasi, ada beberapa tantangan yang menghambat efektivitas implementasi *Cyber notary* dalam tugas notaris. Kendala pertama adalah seputar aspek regulasi hukum yang belum sepenuhnya terdefinisi dengan jelas, yang menyebabkan ketidakpastian terkait keabsahan dokumen elektronik yang dihasilkan. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan keamanan dan perlindungan data yang sensitif yang ditransfer dan disimpan secara digital, yang membutuhkan langkah-langkah yang kuat untuk mencegah potensi kebocoran atau serangan cyber. Tidak kalah pentingnya, ada juga tantangan terkait aksesibilitas teknologi di

¹⁴ Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, 2021, Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (*Cyber notary*), *Student Online Journal*, Edisi Nomor 1 Volume 2, hal. 634..

berbagai wilayah, yang menciptakan kesenjangan dalam kemampuan notaris untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi ini secara seragam. Kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi baru dan kurangnya keterampilan teknis di kalangan notaris juga menjadi faktor penghambat. Semua tantangan ini menyulitkan upaya untuk mencapai efektivitas penuh penerapan *Cyber notary* dalam menjalankan tugas-tugas jabatan notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Problematika Penerapan *Cyber notary* dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Indonesia.”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana problematika penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris ?
2. Bagaimana kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proplematika penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary*.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai problematika penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu

yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.¹⁵ Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁶ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁷ Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Problematika

Menurut Abd. Muhith dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Yang dimaksud dengan

¹⁵ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal 15.

¹⁶Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁷Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal. 15

problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.¹⁸

Masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.¹⁹ Sumardiyono menuturkan bahwa kata “*problem*” terkait erat dengan suatu pendekatan “*problem solving*”.²⁰ Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa problematika adalah sesuatu yang membutuhkan pemecahan. Masalah juga diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Problematika atau masalah ialah sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah tujuan.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²¹

3. *Cyber notary*

¹⁸ Abd. Muhith, 2018, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Volume 1 Nomor 1, hal 47

¹⁹ Dindin Abdul Muiz Lidinillah, 2011, Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar, *Jurnal Elektronik*, hal 2

²⁰ Hadi Kusmanto, 2014, Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga), *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching*, Volume 3 Nomor 1, hal 96

²¹ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, hal.1598

Cyber notary adalah konsep notaris yang diterapkan pada transaksi elektronik atau hubungan transaksi atau hubungan melalui internet, sebagai media utama untuk melakukan kontrak notaris, dan mengarah pada bentuk akta elektronik atau dokumen elektronik yang berasal dari akta yang sah, jika tertulis dalam kertas.²²

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²³ Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

5. Tugas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi.

²² Intan Nur Baiti, 2023, Urgensi dan Penerapan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19, *Notarius*, Volume 16 Nomor 1, hal.549

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

6. Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi.²⁴

7. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan Negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada Notaris oleh Negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka, jabatan Notaris bukanlah jabatan structural dalam organisasi pemerintahan.²⁵ Sebagaimana tercantum pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Notaris ialah pejabat umum.

²⁴ <https://www.wikiapbn.org/jabatan/>, diakses tanggal 25 Desember 2023, Pukul 04.00 WIB

²⁵ Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 3

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan yang spesifik, yaitu membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang.²⁶

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁷ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²⁸ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.²⁹ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :³⁰

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum postif

²⁶ Frans Hendra Winarta, 2003, *“Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia”* Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta, hal. 59.

²⁷Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²⁸Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

²⁹M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

³⁰Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan penulis dalam tesis ini, yaitu :

1. Teori Hukum Stufenbau Hans Kelsen

Teori hukum stufenbau merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).³¹

Menurut Kelsen grundnorm adalah :*“a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from”* Dengan perkataan lain grundnorm adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk grundnorm dalam setiap sistem hukum berbeda-beda. Grundnorm dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan grundnorm di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

³¹ <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>, diakses tanggal 30 April 2024, pukul 03.00 WIB

1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Dalam teori hukum stufenbau, grundnorm merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya.³²

Teori hukum berjenjang (stufenbau) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (interlocking norms) yang bergerak dari suatu norma yang umum (the most general ought) menuju ke norma yang lebih konkret (the most particular or concrete). Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada grundnorm. Relasi dan hierarki antara grundnorm dan norma lainnya adalah “Grundnorms-norms-subnorms”³³

Bagi Kelsen, hierarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi. Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara, yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

Selain terkenal dengan teori stufenbau, Kelsen juga menjadi penggagas pentingnya menjaga sebuah hukum dasar melalui sebuah lembaga agar konstitusi (grundnorm) tidak tercederai. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Teori stufenbau di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).³⁴

2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.³⁵

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.³⁶ Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Inge Dwisivimiar, 2011, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, hal. 52.

³⁶ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 45.

Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.³⁷

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

³⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hal. 47

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁸

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.³⁹

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan

³⁸ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

³⁹ *Ibid.*

dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.⁴⁰

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁴¹

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁴²

⁴⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.12

⁴¹ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

⁴²*Ibid.*, hal.36

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴³ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴⁴ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁵ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) problematika penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.

⁴³ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

⁴⁴ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.⁴⁶ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁷ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai problematika penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴⁸ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut

⁴⁶ *Ibid.*, hal.185

⁴⁷ *Ibid.*, hal.186

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ diantaranya:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) KUHPerdata
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁵⁰ antara lain:
- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
 - 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
 - 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 141

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 141

literatur yang dipakai.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁵¹ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵² Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁵³ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁴

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan

⁵¹ *Ibid.*, hal. 141

⁵² Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hal. 39

⁵⁴ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas, Tinjauan Umum *Cyber notary*, Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Akta dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai efektivitas penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris dan kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary*.

Bab IV Penutup

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal.34

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas

1. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.⁵⁶

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

⁵⁶Ahmad Ali, 2008, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 12.

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:⁵⁷

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:⁵⁸

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.

⁵⁷ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 18.

⁵⁸ *Loc, cit.*

- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

2. Pengertian Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.⁵⁹

⁵⁹ Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, hal. 294.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.⁶⁰

3. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

⁶⁰ Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, *Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM*, hal. 6.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁶¹

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat

⁶¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, hal. 45.

menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁶²

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian, antara lain:⁶³

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab

⁶² Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 191.

⁶³ Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 76.

apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat

efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya..⁶⁴

Achmad Ali dalam bukunya yang dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁶⁵

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

⁶⁴Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, hal. 376.

⁶⁵Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 71.

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu.⁶⁶

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan

⁶⁶Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 5.

ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan

Hukum Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:⁶⁷

a. Perspektif Organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

⁶⁷ *Loc, cit.*

b. Perspektif Individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

B. Tinjauan Umum *Cyber notary*

Salah satu kewenangan lain yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber notary*). Namun sayangnya, mengenai kewenangan Notaris dalam hal *Cyber notary* tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut. Jadi, dapat dikatakan bahwa kata *Cyber notary* ini hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUUJN baru, tetapi tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber notary*.

Cyber notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya: penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.⁶⁸ Jadi, dapat dikatakan bahwa konsep *Cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi. Ada

⁶⁸ Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1 Refika Aditama, Bandung, hal. 53

dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber notary*, yaitu kewenangan dan teknologi.⁶⁹ Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.⁷⁰

Berkembangnya wacana *Cyber notary* menjadikan seorang Notaris dapat menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi, seperti membuat Akta secara elektronik. Konsep Akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat Akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam Akta autentik.

Gagasan *Cyber notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995. Namun, terdapat kendala dalam penerapan *Cyber notary*, yakni dalam konsep *Cyber notary*, pembuatan Aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara menurut Pasal 1 Angka 7 UUJN baru, Akta Notaris adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata

⁶⁹ Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum 1*, hal. 76

⁷⁰ Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 116

menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.⁷¹

Cyber notary memang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru dan tidak terdapat dalam peraturan Pasalnya. Namun, tidak adanya pengaturan mengenai *Cyber notary* secara lebih lanjut menyebabkan Notaris menjadi ragu untuk menggunakan konsep Cyber Notary, sehingga akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Mengenai Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.⁷² Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.⁷³ *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian

⁷¹ Deny Fernaldy, Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Indonesian Notary*, Volume 3 Article 17, hal.252

⁷² Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

⁷³ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15.

Openbare Ambtenaren dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum.⁷⁴ Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.⁷⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJJ menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut

⁷⁴ Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21.

⁷⁵ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 16.

sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai

transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁷⁶

2. Sejarah Notaris Di Indonesia

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (*Kerchem*) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan (*Batavia*). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

⁷⁶Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hal. 17.

Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

- a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu.
- b. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

3. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- a. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), sebagai berikut:
 - 1) Warga negara Indonesia.
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
 - 4) Sehat jasmani dan rohani.
 - 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan..
 - 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
 - 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
 - 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut :
- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk.

- 2) Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi.
 - 3) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit.
 - 4) Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - 5) Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi.
 - 6) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat.
 - 7) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
 - 8) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- c. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan dokumen sebagaimana ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris:

- 1) Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
- 3) Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

4. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris, Bab III Tata Cara Pengangkatan Notaris dijelaskan :

Dalam Pasal 3 :

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4:

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- 3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- 6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- 7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- 8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- 10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Pasal 5:

- 1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

Pasal 6:

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a) menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - b) menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat);
 - c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7:

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
- 3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.
- 4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

5. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

W.J.S Poerwadarminta menyatakan, kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang disebutkan bahwa “wenang” (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu)

disebut “wenang”.⁷⁷ Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.”⁷⁸ Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.” Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui Atribusi, Delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangnya karena ada pengaturan dari UUUJN-P, jadi Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUUJN-P tersebut.⁷⁹

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya meliputi empat hal sebagai berikut :⁸⁰

⁷⁷ W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1150

⁷⁸ Prajudi Atmosudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

⁷⁹ M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 22.

⁸⁰ *Ibid*,

- a. Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan utama Notaris sebagaimana tertera dalam pasal 1 UUJN/UUJN-P bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa kewenangan Notaris bukan hanya yang diatur secara spesifik dalam pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal 1 angka (11) UUJN-P dan pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber botary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

D. Tinjauan Umum tentang Akta

1. Pengertian Akta

Akta merupakan surat persetujuan atau pengakuan dari dua pihak atau lebih yang disahkan atau disaksikan oleh satu badan pemerintah. Surat jenis ini mempunyai kedudukan lebih kuat sebab badan pemerintah yang mengesahkan ikut bertanggung jawab apabila ada pihak yang melanggar isi perjanjian, bahkan turut menjamin apabila ada pihak luar ingin merusaknya.⁸¹

Akta surat persetujuan atau pengakuan yang dibuat oleh pejabat yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Undang-undang, maka akta tersebut bukan akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta Otentik adalah Akta yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang seperti Notaris, PPAT, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, Pegawai Pencatatan Nikah dan seterusnya.⁸² Dalam hal yang sama mengenai pengertian akta otentik ini yaitu suatu keputusan Pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan Akta Notaris.

Secara yuridis legalitas akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa Akta

⁸¹ Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor, hal. 44.

⁸² Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.138.

otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter Akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Oleh karena itu, kerangka akta Notaris / PPAT harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang memuat :
 - 1) Judul akta
 - 2) Nomor akta
 - 3) Pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun
 - 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris/PPAT dan wilayah jabatannya
 - 5) Nama lengkap tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan atau orang yang mereka wakili.
 - 6) Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap.

7) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

b. Badan akta

Memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris/PPAT atau keterangan dari Notaris/PPAT mengenai hal-hal yang disaksikannya atau permintaan yang bersangkutan.

c. Penutup atau akhir akta, yang memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
- 3) Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir pekerjaan jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.⁸³

2. Manfaat Akta

Manfaat akta otentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

⁸³ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 55

- 1) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Terhindar dari terjadinya sengketa.
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- 5) Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta autentik, yang meliputi:

- 1) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
- 3) Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁸⁴

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir,

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 49.

kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

1) Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh PPAT di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu.
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- d. Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal

1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.⁸⁵

E. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا

⁸⁵ Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.30

تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا
يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai

Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1)

huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwa hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-

Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UUUjabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁸⁶

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan

⁸⁶ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Penerapan *Cyber notary* Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.⁸⁷

Wewenang yang ada dalam seorang Notaris bukan berasal dari lembaga pemerintah lainnya, akan tetapi kewenangan yang didasarkan dan diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan kewenangan atribusi. Dalam tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam membuat akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat

⁸⁷ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658

memberikan suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.⁸⁸

Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

⁸⁸ Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019), hal.686

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh menteri, berdasarkan Pasal 2 UUJN, dengan di angkatnya seorang notaris maka ia dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa di pengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya dan dapat bertindak netral dan independen. Tugas notaris adalah melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.⁸⁹

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berada dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Undang UJN :

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri

⁸⁹ Rizki Nurmayanti , Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal.611

2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.⁹⁰

Majelis Notaris selain bertugas untuk melakukan pengawasan, juga berperan dalam memberikan pembinaan serta sanksi-sanksi. Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota

⁹⁰ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Kabupaten/Kota. Profesi notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁹¹

1. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
4. Memiliki integritas moral yang mantap.

Setiap orang yang menggunakan jasa notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.⁹²

Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.⁹³

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUN dan kode etik notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.⁹⁴

⁹¹ Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.86

⁹² Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

⁹³ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua)*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.

⁹⁴ Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 , hal.132

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Notaris Atas perintah UUJN, berkewajiban memberi layanan jasa hukum untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan senantiasa memberikan kepastian hukum akibat adanya perbuatan hukum antara pihak yang telah dituangkan ke dalam akta. Akta otentik sendiri merupakan dokumen hukum yang juga terdampak dari perkembangan sistem informasi dan teknologi. Notaris juga dengan adanya perkembangan sistem informasi dan teknologi ini akan memanfaatkan sistem tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai notaris, pemanfaatan ini disebut dengan *e-notary* atau *cyber notary*.

Keberadaan *Cyber notary* yang muncul atas perkembangan zaman di era globalisasi, menyebabkan banyaknya pergeseran dalam kegiatan pelayanan Notaris, dimana *Cyber notary* diatur dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru. Penjelasan Pasal ini menjadi payung hukum bagi Notaris dalam melakukan kegiatan pelayanannya secara *Cyber notary*. Inti dari *Cyber notary* yaitu merupakan suatu konsep umum yang sering dipakai dalam berbagai tulisan ilmiah yang menyebutkan fungsi Notaris yang diaplikasikan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik, melalui media internet.⁹⁵ Dengan kata lain, *Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta

⁹⁵ Agung Fajar Matra, 2012, Penerapan *Cyber notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok*, hal. 57.

otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya: penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.⁹⁶

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (UUJN) sudah menjelaskan terkait *Cyber notary* pada Pasal 15 ayat (3) yakni adanya keberlakuan *cyber notary* sebatas pada wewenang sertifikasi aktivitas transaksi diantara notaris serta penghadap, akan tetapi hal itu tak diterapkan pada wewenang notaris dengan keseluruhan yakni penyusunan akta. Hal tersebutlah yang dijadikan acuan pokok kajian terkait *cyber notary* dalam Indonesia belum diterapkan keseluruhan pada keberlangsungan hukum terlebih pelayanan notaris, disebabkan tak terdapat pengaturan yang memadai yang menjelaskan terkait *cyber notary* dengan keseluruhan.⁹⁷

Pengaturan hukum berhubungan terhadap jabatan notaris yang dipakai dalam Indonesia sampai sekarang termasuk hasil hukum yang tak mengacu pada hukum nasional modern keseluruhannya. Hal itu ditegaskan pada uraian dalam UUJN bagian I umum yang menjelaskan terkait beberapa peraturan yang dijelaskan pada UUJN tetap mengacu dalam aturan undang-undang masa kolonial Hindia Belanda, dimana tak dikenal terkait perubahan digitalisasi serta berkembangnya teknologi menjadikan masyarakat memahami adanya teknologi. Kesungguhan aspek pendorong tak harus

⁹⁶ EmmaNurita, *op.cit*, hal. 53.

⁹⁷ Desy Bungudiana, 2023, Efektivitas Penerapan *Cyber notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1, hal.312

adanya keraguan terkait teknologi informasi supaya dipakai pada pelayanan notaris. Keabsahan sebuah akta elektronik bisa mempunyai kekuatan hukumnya hingga pada ranah pengadilan, misalnya *digital signature*, *digitally ensured document*, serta *video conference* pada penyusunan akta diantara notaris serta penghadap.

Digital signature dikaitkan selaku sebuah tanda tangan maupun dokumen yang sudah dikunci serta maknanya tak bisa adanya manipulasi. Pada dilakukan tanda tangan elektronik, semua pihak yang ada memakai kunci yang sejenis pada pelaksanaan enkripsi serta dekripsi dalam sebuah dokumen, sehingga pihak ketiga maupun pihak yang lain dimana tak ada hubungannya pada dokumen, tak bisa melakukan akses serta melakukan manipulasi dokumen maupun tanda tangan itu. Adanya Pasal 15 ayat (3) UUJN bunyinya “yang disebut “kewenangan lain yang dijelaskan pada peraturan perundang-undangan”, yakni wewenang melakukan sertifikasi transaksi yang dilaksanakan melalui elektronik (*cyber notary*), menyusun akta ikrar wakaf, serta hipotek pesawat terbang”. Makna pada dasar hukum itu bisa terdapat delegasi maupun kesepakatan penerapan wewenang notaris melalui elektronik. Indonesia pun sudah mempunyai digital signature yang bisa dilakukan pembuktian melalui digital certificate, dinamakan pelayanan PrivyID.⁹⁸

Pasal 1 angka 7 UUJN menguraikan terkait akta notaris disusun dari serta didepan notaris. Maka pada pasal ini bisa disimpulkan yakni pada

⁹⁸ *Ibid.*, hal.313

penyusunan akta, perlu disusun dibuat didepan notaris serta semua pihak melalui bertatapang langsung. Hal itu menjadikan munculnya persoalan pada masyarakat di penerapan *cyber notary* dalam Indonesia. Terkait hadirnya maupun penghadap diantara notaris serta penghadap yang dilaksanakan melalui elektronik serta *video conference* itu sejenis terhadap hadirnya melalui fisik yang sering diperdebatkan, karena bertemu melalui *video conference* pun dilaksanakan melalui live maupun melakukan tatap langsung melalui semua pihak yang berhubungan pada penyusunan akta otentik, yakni penyusunan akta partij, ataupun akta relaas.

Penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris sebenarnya cukup efektif, karena beragam kemanfaatan bisa didapatkan melalui pemakaian *cyber notary* yakni pada penerapan wewenang notaris bisa cukup cepat diselesaikan serta penghematan waktu, penerapan transaksi yakni penyusunan akta ataupun perjanjian sebatas dokumen elektronik namun semua pihak bisa melakukan transaksi bisnis, menghindari dikeluarkannya biaya dikarenakan tak adanya kendala transportasi serta biaya bisa dihitung, maupun sesuatu krusial terkait pelayanan publik bisa diberi secara keefektifan serta keefisienan daripada melalui pelayanan tradisional. Pada penyusunan akta melalui elektronik, nantinya bisa menghindarkan dikeluarkannya biaya. Bertemunya notaris serta penghadap melalui konferensi video elektronik, notaris serta penghadap sebatas melihat komputer dalam tempat mereka dengan tak harus melakukan pengeluaran biaya agar berpergian. Hal itu biasanya memiliki dampak keefisienan

waktu yang diperlukan, melalui sebuah perubahan digitalisasi, seluruhnya bisa dimaksimalkan serta menghemat waktu. Rangkaian penyusunan akta notaris dengan konvensional yakni akta jual beli biasanya memerlukan periode satu bulan sampai selesai diurusnya dokumen. Akan tetapi jika diurusnya dokumen memakai elektronik, nantinya cukup efektif serta efisien, dokumen yang diperlukan bisa ditautkan terhadap website asli ataupun database kemudian bisa dilaksanakan proses selanjutnya. *Cyber notary* bisa menjadikan beragam manfaat pada masyarakat, terlebih pada pelayanan kenotariatan supaya mendapatkan keabsahan akta otentik.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memiliki relevansi yang penting dalam konteks penerapan *Cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Efektivitas hukum dalam konteks teori Soerjono Soekanto mengacu pada kemampuan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam masyarakat, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Soekanto, hukum yang efektif adalah hukum yang dapat diterapkan dan memberikan hasil yang diharapkan dalam prakteknya.

Efektivitas Penerapan *Cyber notary* merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya internet, untuk memfasilitasi tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh notaris secara tradisional. Ini mencakup proses notarisasi dokumen, penandatanganan elektronik, serta penyimpanan dan pertukaran informasi secara elektronik.

Dalam konteks penerapan *Cyber notary*, teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto menjadi relevan karena:

1. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi. Dengan menerapkan teknologi dalam proses notarisasi, *Cyber notary* dapat meningkatkan aksesibilitas layanan notaris dan efisiensi dalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan prinsip efektivitas hukum, di mana hukum yang efektif haruslah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan memberikan hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien.
2. Salah satu aspek penting dari efektivitas hukum adalah kepastian hukum. Dalam konteks *Cyber notary*, penting untuk memastikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem tersebut aman dan sah secara hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keamanan data dan validitas dokumen elektronik adalah kunci untuk menjaga kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan *Cyber notary*.
3. Hukum yang efektif haruslah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Dengan demikian, *Cyber notary* dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi dari praktik notaris tradisional terhadap kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi dalam proses notarisasi juga dapat membantu mempercepat penyesuaian terhadap perubahan-perubahan dalam tata cara dan regulasi yang berkaitan dengan praktik notaris.

Penerapan *Cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dengan memanfaatkan potensi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa implementasi *Cyber notary* dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan, validitas, dan kepastian hukum agar dapat mendukung tercapainya tujuan-tujuan hukum yang diinginkan dalam masyarakat.

Cyber notary berhubungan terhadap digitalisasi birokrasi yang termasuk rangkaian berubahnya keadaan yang diinginkan supaya menyesuaikan keadaan birokrasi sekarang maupun acuan dalam keefektifan. Website resmi KEMENKO PMK RI menyatakan adanya digitalisasi birokrasi termasuk langkah pemerintah dalam *good governance* maupun penyusunan ataupun perubahan pokok berhubungan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang terkait adanya nilai ketatalaksanaan, lembaga, serta sumber daya manusia aparatur. Digitalisasi birokrasi termasuk sebuah pendapat strategis dalam menyikapi revolusi industri 4.0 yang bisa dipakai dari organisasi pemerintah. Hal itu meliputi tiga nilai pokok, yakni inovasi, kolaborasi, serta hal krusial pemakaian teknologi informasi maupun komunikasi dikenal TIK.⁹⁹

⁹⁹ Waston. 2019. Strategi Menang Dalam Revolusi Industri 4.0 (Perspektif Filsafat Thomas Kuhn)", *The 10th University Research Colloquium 2019*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong, hal.5

Hubungan diantara *cyber notary* melalui digitalisasi birokrasi yakni *cyber notary* sudah melengkapi semua nilai pokok terdapat pada birokrasi, dimana *cyber notary* sejenis yakni pembaharuan diberikan pada cakupan terbaik supaya memudahkan pelayanan publik di ranah notaris. *Cyber notary* dilaksanakan mengacu pada gabungan dalam pihak pemerintah serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui kehendak pemakaian teknologi informasi pada penerapan kewenangan serta fungsi notaris misalnya pelaksanaan digitalisasi, autentikasi, serta keabsahan beragam berkas. Makna *cyber notary* memiliki fungsi dalam meraih pelayanan digitalisasi secara mendalam melalui tujuan pelaksanaan kebaruan maupun terkait nilai tata laksana ranah notaris. Pada digitalisasi birokrasi terkait gabungan maupun koordinasi pemerintah (KEMEMKUMHAM) melalui notaris maupun pelaksanaan terlibatnya teknologi informasi pada penerapannya.¹⁰⁰

Konsep *good governance* dalam Indonesia tak terlepas adanya kesuksesan birokrasi, dikarenakan hal itu mempunyai keterikatan mendalam. Birokrasi serta pelayanan publik yang cukup memadai, bisa memberikan dampak pembangunan yang memadai juga. Keseimbangan diantara pemerintah serta notaris nantinya menciptakan sebuah kajian keefektifan sehingga memperoleh dorongan dari penduduk. *Cyber notary* dalam Indonesia harus diteruskan penerapannya, dikarenakan hal itu mengacu dalam keefisienan, keefektivitasan, serta tanggapan, maupun pembantuan terselenggaranya pemerintah yang bisa memadai.

¹⁰⁰ Desy., *Op.cit.*, hal. 313

Cyber notary dalam Indonesia tetap dalam makna konseptual serta pengaturannya tidak dilepaskan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN terkait notaris memiliki wewenang lain yang pada peraturan perundang-undangan, dijelaskan wewenang pada peraturan perundang-undangan” yakni wewenang melakukan sertifikasi transaksi yang dilaksanakan melalui elektronik (*cyber notary*). Meskipun majunya teknologi (*technological advancement*) menjadikan penerapan jabatan notaris melalui elektronik serta jarak jauh (*online and remote*), tetapi dalam Indonesia hal itu tak bisa diterapkan sekarang sebab kajian utama dasar UUJN dibangun mengacu pada prosedur konvensional yakni *paper-based document* serta adanya kedatangan fisik (*physical presence*). Pelaksanaan *cyber notary* maupun E-notary bisa diawali adanya perspektif selaku sebuah keperluan serta pelaksanaan digitalisasi melalui tahapan ke arah penerapan yang menyeluruh serta dipergunakan pada sebuah perancangan inovasi strategis dalam aspek pengaturan, infrastruktur ataupun budaya supaya bisa dipergunakan secara efektif.

Pada rangkaian diselesaikannya sengketa selanjutnya terdapat alat bukti elektronik, yakni surat elektronik yang terkait terhadap tanda tangan elektronik serta adanya materai, berkas perusahaan yang disimpan pada wujud microfilm, berkas elektronik serta juga saksi yang dilaksanakan melalui jarak jauh adanya pemakaian *teleconference*. Tersimpannya dokumen data/arsip selaku dokumen elektronik CCTV bisa ditambahkan alat penyimpanan yakni hard disk drive (HDD) yang termasuk media

penyimpanan dokumen data/arsip melalui elektronik oleh gambar video yang direkam, melalui HDD dimasukkan pada DVR serta dihubungkan. Adanya pertumbuhan teknologi serta informasi mengakibatkan pula hubungan hukum yang dilaksanakan masyarakat dengan sarana internet, tak bisa terlepas adanya penambahan berbagai sengketa perdata yang muncul. Contohnya, sengketa perdata yang ada sebab transaksi yang dilaksanakan dengan internet, yakni e-commerce. Transaksi elektronik dimana dijelaskan pada undang-undang terkait informasi serta transaksi elektronik, yakni hubungan hukum yang dilaksanakan dengan computer, jaringan computer, taupun sarana elektronik yang lain. Penyusunan undang-undang itu terkait transaksi elektronik yang ada melalui kontrak elektronik, terikat serta mempunyai kekuatan hukum selaku sebuah perikatan.

Notaris yakni suatu profesi terhadap individu yang sudah memperoleh pendidikan hukum yang dilibatkan dari pemerintah dalam pelaksanaan kaitan hukum secara profesionalisme, terlebih selaku saksi penandatanganan sebuah berkas. Wujud profesi notaris tidak sama bergantung dalam sistematika hukum. Jabatan notaris itu tak adaya penempatan dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Notaris dikehendaki mempunyai kedudukan tidak memihak, maka jika dilakukan penempatan dalam sebuah adanya tiga badan negara itu sehingga notaris tak lagi bisa dinilai tak memihak. Melalui kedudukan tak memihak itu, notaris dikehendaki untuk melakukan pemberian sosialisasi hukum terhadap perbuatan hukum yang dilaksanakan notaris terhadap kemauan tiap klien.

Perbuatan hukum bagi kliennya, notaris pun tak bisa berpihak pada klien, sebab wewenang notaris yakni dalam pencegahan adanya permasalahan.

Cyber notary dimaknai dalam mempermudah maupun mengkaji penerapan penugasan serta wewenang notaris pada penyusunan akta otentik terkait seluruh tindakan maupun kesepakatan maupun ketetapan yang diperlukan UU maupun apa yang diinginkan semua pihak yang memiliki keperluan dalam menyatakan pada akta otentik. Lingkup notaris termasuk ranah yang fenomenal terhadap semua kelengkapan serta aktivitas yang ada sehari-hari dari notaris, melalui beragam kegiatan hingga pemberian pelayanan yang terbaik terhadap semua klien. Jabatan notaris ada mengacu pada adanya aturan hukum melalui tujuan dalam pembantuan serta pelayanan masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi, kegiatan, maupun tindakan hukum. Notaris selaku pejabat umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris memiliki wewenang yang krusial pada keabsahan transaksi.

Perubahan adanya penggabungan prinsip perlindungan melalui detail, perubahan itu dibutuhkan terkait persoalan yang muncul dalam *cyber notary*, yakni terdapat kaburnya norma hukum dalam hukum yang ada sekarang serta kenotariatan maupun jabatan notaris. Permasalahan hukum itu berhubungan terhadap kewenangan maupun kewajiban jabatan notaris serta semua pihak serta kaitannya terhadap dokumen arsip melalui elektronik yang termasuk akta otentik dijadikan sebagian dalam alat bukti

selaku alat pembuktian, maupun mekanisme pada tanda tangan akta serta hal lainnya. Sehingga dalam era digitalisasi informasi yang ada dengan jaringan internet maka sebenarnya dalam hukum bisa adanya kesesuaian dengan perkembangannya, maka bisa menjadikan nilai keadilan, kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam mendorong pekerjaan notaris bersifat konvensional menuju modern harus didorong melalui struktur hukum yang bisa melakukan jaminan perlindungan serta kepastian hukum.

Pandangan hukum pada dilaksanakannya *Cyber notary* dalam masa depan nantinya bisa menciptakan sebuah sarana pada pendorongan kegiatan aktivitas notaris. Aktivitas yang dilakukan pada era digitalisasi termasuk aktivitas yang bisa diterapkan melalui sistem konvensional hingga seorang notaris sekarang adanya penggabungan sistem komputerisasi personal hingga sistem jaringan yang internet dalam pelaksanaan notaris serta para pihak melalui alat bukti tertulis yang sifatnya otentik terkait kondisi, kegiatan, maupun tindakan hukum. Konsep *cyber notary* termasuk konsep dalam era digitalisasi selaras terhadap berkembangnya teknologi yakni membutuhkan kebaruan hukum, misalnya adanya opini Roscoe Pound, selaku sebuah alat pembaharuan masyarakat pada sebuah buku *An Introduction to the Philosophy of Law* (1954).¹⁰¹ Dalam mendapatkan dasar hukum yang memadai adanya *cyber notary*, Indonesia perlu melakukan perubahan terkait pengaturannya, yakni undang-undang jabatan notaris, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 5 ayat (4)

¹⁰¹ Salim. HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal.8

huruf b Undang- Undang Informasi serta Transaksi Elektronik. Melalui perubahan dalam berbagai pengaturan itu, adanya pelaksanaan *cyber notary* dalam Indonesia bisa menjamin serta mengedepankan asas kepastian, kemanfaatan, serta ketertiban hukum, maupun mempunyai dasar hukum yang memadai terkait *cyber notary*.

Berdasarkan uraian diatas maka, efektivitas penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu pada penerapan wewenang notaris bisa cukup cepat diselesaikan serta penghematan waktu, penerapan transaksi yakni penyusunan akta ataupun perjanjian sebatas dokumen elektronik namun semua pihak bisa melakukan transaksi bisnis, menghindari dikeluarkannya biaya dikarenakan tak adanya kendala transportasi serta biaya bisa dihitung, maupun sesuatu krusial terkait pelayanan publik bisa diberi secara keefektifan serta keefisienan daripada melalui pelayanan tradisional. Pada penyusunan akta melalui elektronik, nantinya bisa menghindarkan dikeluarkannya biaya. Bertemunya notaris serta penghadap melalui konferensi video elektronik, notaris serta penghadap sebatas melihat komputer dalam tempat mereka dengan tak harus melakukan pengeluaran biaya agar berpergian. Hal itu biasanya memiliki dampak keefisienan waktu yang diperlukan, melalui sebuah perubahan digitalisasi, seluruhnya bisa dimaksimalkan serta menghemat waktu. Rangkaian penyusunan akta notaris dengan konvensional yakni akta jual beli biasanya memerlukan periode satu bulan sampai selesai diurusnya dokumen. Akan tetapi jika diurusnya dokumen memakai elektronik,

nantinya cukup efektif serta efisien, dokumen yang diperlukan bisa ditautkan terhadap website asli ataupun database kemudian bisa dilaksanakan proses selanjutnya. Salah satu aspek penting dari efektivitas hukum adalah kepastian hukum. Dalam konteks *Cyber notary*, penting untuk memastikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem tersebut aman dan sah secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka penerapan *cyber notary* dalam Ruang Lingkup Jabatan Notaris belum berjalan sebagaimana yang diharapkan atau tidak memaksa. Hal ini dengan alasan bahwa pedoman penegasan bursa elektronik oleh Notaris dalam peraturan dan pedoman khususnya UUJN/UUJN-P kurang lengkap dengan alasan pedoman pelaksanaan yang berhubungan dengan *cyber notary* belum diberikan. Ketidakpastian ini didorong oleh kurangnya pemahaman total tentang arti posisi untuk memastikan transaksi dipimpin secara elektronik. Meskipun demikian, UU ITE lebih mengatur dan menetapkan siapa saja yang bisa melakukan kegiatan konfirmasi transaksi elektronik khususnya Notaris selaku otoritas pendaftaran yang tercantum pada Permenkominfo sebagai pedoman tambahan dari UU ITE. Kuasa Notaris untuk mengukuhkan transaksi elektronik adalah kekuatan yang timbul dikarenakan kemajuan mekanis serta persyaratan keyakinan hukum untuk memberikan bukti yang kredibel. Notaris harus disetujui sebagai koordinator sertifikat Elektronik oleh dan sebagai otoritas pendaftaran. Untuk memiliki pilihan untuk menjalankan *cyber notary*, jelas penting untuk mengubah UUJN/UUJN-P sebagai dasar

hukum bagi notaris Indonesia dan berbagai peraturan dan pedoman yang membantu pelaksanaannya yang dipersiapkan untuk menghadapi persaingan dunia.

Penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia tidaklah dimungkinkan dengan hukum yang berlaku sekarang. Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa “pembacaan akta harus dilakukan dihadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri 2 orang saksi”. Sehingga terhadap *cyber notary* di Indonesia akan dipertanyakan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dan akan dipertanyakan mengenai kekuatan pembuktiannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum mengakomodasi terkait *cyber notary* dan belum mengenai transformasi digital dan penggunaan teknologi, sehingga apabila dilakukan akan ada pertentangan dengan UUJN Pasal 1 angka 7 bahwa akta notaris dibuat dihadapan notaris sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah reformasi birokrasi untuk mencapai good government.

B. Kepastian Hukum Akta Notaris Yang Berbasis *Cyber notary*

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat masyarakat harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Untuk menyesuaikan perkembangan yang sedang berproses, maka hukum harus selalu mengimbangi dengan melakukan perubahan- perubahan dalam hukum positifnya. Meskipun bidang hukum terus mengalami perubahan karena perkembangan tersebut, kenyataannya hukum terus mengalami

ketertinggalan. Ketertinggalan ini pun juga berdampak pada profesi hukum, khususnya bidang kenotariatan. Salah satunya, yakni belum adanya kepastian hukum dalam Akta autentik yang dibuat oleh Notaris secara elektronik. Ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembuatan Akta autentik oleh Notaris secara elektronik.¹⁰²

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, harus berjalan secara normal, tertib dan efektif. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang.¹⁰³ Peran Notaris sangat bersifat preventif menyimak masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka dari itu dengan membuat akta otentik yang di dalamnya memiliki kepastian hukum berharap memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik buat masyarakat. Dengan ini masyarakat juga akan kembali dengan kebutuhan kepastian hukum lainnya.¹⁰⁴

Ismail Saleh menyatakan bahwa ada empat hal pokok yang harus diperhatikan oleh para Notaris dalam melaksanakan tugas profesinya, yaitu:

¹⁰² Deny Fernaldy, *Op.cit*, hal.249

¹⁰³ Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hal.146

¹⁰⁴ Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari , Putu Tuni Cakabawa Landra, Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2020, hal.604

1. Dalam menjalankan, tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
2. Seorang Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan dan mempunyai kantor ditempat kedudukannya, tapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknyanya.

4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang semata. Seorang Notaris yang pancasilais harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian diatas maka, peran notaris sangat dikaji dari teori kepastian hukum bersifat preventif terkait masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka dari itu dengan membuat akta otentik yang di dalamnya memiliki kepastian hukum berharap memberikan pelayanan jasa hukum yang terbaik buat masyarakat.

Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan Akta autentik oleh Notaris. Ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak jika kerugian yang dialami karena tidak ada perlindungan hukum terhadap para pihak, bahkan bisa saja Notaris terjerat kasus hukum karena tidak adanya aturan hukum yang jelas terkait dengan Aktanya yang dibuat secara elektronik. Notaris membutuhkan adanya kepastian hukum dalam membuat Aktanya secara elektronik, artinya Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan Aktanya

¹⁰⁵ Sri Yuniati , Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hal. 588

secara elektronik. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini.¹⁰⁶

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰⁷

Konsep *cyber notary* bahwa seorang notaris dalam melakukan kewajiban atau wewenangnya (situasinya) bergantung pada inovasi data yang berhubungan dengan kewajiban serta unsur notaris, termasuk dalam membuat akta, pada pemikiran ini bahwa tidak diperlukan dalam menghadap secara fisik, namun bisa melibatkan media untuk ditinjau dan

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal.249

¹⁰⁷ Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta, h.30

didengar seperti obrolan video ataupun skype tanpa batas atau batas kota/wilayah.¹⁰⁸ Melalui ide ini, seorang notaris dapat membuat akta, tanda tangan tidak harus muncul dalam kerangka berpikir itu, tanpa harus mendatangi kantor notaris serta bisa melayani (membuat akta) tanpa batas wilayahnya. Juga, sekali lagi, bagi penghadap, saksi, serta notaris, cukup memakai tanda tangan komputerisasi atau materai secara digital. Disisi lain, media penyimpanan minuta serta duplikat tidak diperlukan agar berbentuk kertas, namun disimpan sebagai microchip ataupun mikrofilm ataupun media lain yang bisa dicetak. Apabila memungkinkan, kantor notaris tidak perlu dengan ruangan kantor yang besar.¹⁰⁹ Konsep *cyber notary* ialah bidang notaris yang menggunakan kemajuan mekanis untuk Notaris dalam membuat akta otentik di internet serta melakukan kewajibannya dengan konsisten. Misalnya, penandatanganan surat yang dilaksanakan secara online serta perbincangan yang diselenggarakan oleh para pemegang saham (RUPS) melalui video chat.¹¹⁰

Pelaksanaan *cyber notary* dihubungkan melalui sebuah kepastian hukum, adanya pengaturan yang sifatnya umum menjadikan seseorang memahami tindakan yang dibolehkan maupun tak dibolehkan. Supaya terbentuk sebuah fungsi hukum, adanya kepastian hukum, diharuskan penerapan sebuah kajian *cyber notary* yakni ada pada UUJN, supaya notaris

¹⁰⁸ H Adjie, 2018, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, *Jurnal Hukum Republica*, 16 (2), hal.218

¹⁰⁹ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 639.

¹¹⁰ Widiasih, 2020, Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber notary*), *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), hal.150-160

bisa memahami akankah tindakan (kewenangan notaris pada *cyber notary*) itu bisa dijalankan serta hingga batasan apa notaris bisa menerapkannya, maupun pemahaman tiap batas penerapan *cyber notary* pada pencapaian penyusunan akta autentik. Keterangan itu terkait makna “*cyber notary*” yang terdapat dalam keterangan Pasal 15 Ayat (3) UUJN yakni sertifikasi akta pada kajian wewenang notaris selaku pejabat umum.

Ketentuan pada pasal terkait mengatakan perubahan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam UU Jabatan Notaris perubahan mencantumkan bahwasanya pembuat UU memberi (1) huruf c dalam Perubahan UUJN, pengurus memberi komitmen ekstra pada Notaris dalam membubuhkan sidik jari para penghadapnya di tiap momen akta Notaris yang dibuat. Para legislator menggunakan ungkapan "melekatkan" daripada "menumbuhkan". Melekatkan di sini mempunyai arti lain dari mengikat menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, dan itu berarti melekat pada sesuatunya. Sementara menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, menumbuhkan mempunyai makna menempatkan; menambahkan; menulis. Melekatkan jempol atau jari lainnya dengan asli surat artinya menempelkan sidik jari tersebut di secarik kertas lain lalu dihubungkan dengan minuta akta.

Setelah disahkannya UUJN, perubahan terkait dengan komitmen Notaris untuk penanaman sidik jari memberi keuntungan dalam memberikan bantuan kepada Notaris serta para penghadap yang bermaksud baik selama waktu yang dihabiskan untuk pembuktian di pengadilan jika nanti akan ada pertentangan atau perdebatan. Fakta bahwa ini membuatnya

dipercaya digunakan sebagai tindakan pencegahan dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang berencana memalsukan tanda tangan untuk minuta akta. Untuk situasi ini, keinginan dari pemunculan untuk melekatkan sidik jari pada waktu yang disebutkan oleh Notaris. Notaris Publik wajib menetapkan penilaian dalam menjelaskannya bagi penghadap bahwa penghadap perlu membubuhkan tanda sidik jarinya.

Hal ini sah-sah saja dengan asumsi para penghadap benar-benar berhadapan dengan notaris. Kemudian, dengan hadirnya *cyber notary*, seorang notaris secara positif wajib membuat akta untuk mengikutsertakan sidik jari para penghadap, bukan sekadar tanda tangannya. UU. No. 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah dirubah dengan aturan yang baru yakni UU. No. 19 Tahun 2016, mengatur mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diatur autentikasi elektronik dan tanda elektronik, namun mengenai sidik jari elektronik tidak ada pedoman baik dalam PP No. 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraannya. Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Untuk menjejali kehampaan hukum, upayanya yang mungkin diamalkan yaitu memunculkan pembangunan hukum melalui pemahaman analogis. Sebanding dengan pemahaman bisa dimanfaatkan untuk penjabaran suatu pedoman hukum dengan memperluas berlakunya pengertian hukum atau kepentingan

hukum.¹¹¹ Pemahaman yang diharapkan adalah dengan mencermati klarifikasi Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P dimana notaris menyanggah keahlian berbeda, misalnya posisi untuk mengkonfirmasi pertukaran yang diarahkan secara elektronik. Yang dimaksud *cyber notary* dalam klarifikasi ini hanyalah persetujuan untuk menjamin bukti pertukaran secara elektronik, tidak seperti dalam suatu akta notaris yang dapat dibuat secara elektronik.

Cyber notary mempunyai tujuan pokok dimana pelaksanaan sertifikasi serta autentifikasi pada kajian elektronik. Sertifikasi mempunyai makna dimana notaris memiliki wewenang dalam melakukan tindakan selaku *Certification Authority (trusted third party)* maka notaris bisa menerbitkan *digital certificate* pada semua pihak yang terkait. Berbeda terhadap fungsi autentifikasi yang berhubungan adanya kajian hukum yang perlu diselesaikan pada penerapan transaksi elektronik. Berhubungan adanya wewenang lainnya dimiliki notaris terkait dalam melakukan sertifikasi kegiatan yang memakai *cyber notary*, sehingga hasil print out dalam sertifikasi itu bisa digolongkan pada berkas elektronik. Berkas elektronik itu pun perlu melengkapi kajian pada pasal 1868 KUHPerdara terkait sebuah akta autentik. Wujud serta mekanisme penyusunan akta notaris bisa disebut sah jika sudah melengkapi ketentuan yang ada pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016. Maka bisa ditarik simpulan terkait wewenang

¹¹¹ Ardiansyah, M. K, 2020, Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 2, hal. 361- 384

notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi melalui pemakaian *cyber notary* mempunyai dampak yakni akta tersebut resmi selaku akta otentik.

Tanda tangan digital, memerlukan dua tahapan dibentuknya tanda tangan digital memakai sidik jari yang ada pada berkas serta kunci privat serta verifikasi tanda tangan digital yang termasuk sebuah rangkaian diceknya tanda tangan digital melalui referensii pada berkas asli serta kunci publik yang sudah disertakan, maka bisa ditetapkan akankah tanda tangan digital itu disusun dalam berkas yang sejenis yang memakai kunci privat. Jika semua rangkaian itu sudah diselesaikan sehingga sebuah tanda tangan digital pun bisa melengkapi nilai hukumnya misalnya dimuat pada tanda tangan dengan konvensional. Individu yang melakukan penanda tangan digital dinilai mengetahui seluruh hal yang ada pada berkas elektronik terkait. Sehingga, tanda tangan digital memiliki sifat “*one signature document*” dimana jika muncul adanya perubahan sedikit saja dalam tulisan yang dilakukan pengiriman nantinya tanda tangan digital itu pun bisa berubah serta menyebabkan tak valid kembali.¹¹²

Kepastian Hukum Akta Notaris yang Berbasis *Cyber notary* mengacu pada proses pembuatan akta notaris menggunakan teknologi *Cyber notary*. Ini melibatkan penggunaan sistem elektronik untuk membuat, menyimpan, dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum, seperti akta perjanjian, wasiat, atau dokumen lain yang memerlukan legalitas notaris. Dalam konteks ini, kepastian hukum adalah tentang memastikan bahwa akta notaris

¹¹² Desy, *Op.cit.*, hal.314

yang dihasilkan melalui *Cyber notary* memiliki validitas, keabsahan, dan kekuatan hukum yang sama dengan akta notaris konvensional.

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹¹³

1. Hukum itu positif (perundang-undangan)

Teori Radbruch mengemukakan bahwa hukum itu terikat pada peraturan-peraturan yang ada (perundang-undangan). Dalam konteks *Cyber notary*, implementasi akta notaris elektronik haruslah sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Ini berarti bahwa proses pembuatan akta notaris berbasis *Cyber notary* harus mematuhi regulasi dan undang-undang yang berlaku di suatu yurisdiksi, sehingga kepastian hukum dapat dijamin.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta (kenyataan)

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan. Dalam pembuatan akta notaris berbasis *Cyber notary*, informasi yang disajikan haruslah akurat dan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Teknologi *Cyber notary* harus mampu memverifikasi keabsahan dan kebenaran informasi yang dimasukkan ke dalam akta notaris elektronik.

3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas dan mudah dilaksanakan

¹¹³ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

Gustav Radbruch menekankan perlunya rumusan fakta yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, serta mudah dilaksanakan. Dalam konteks *Cyber notary*, proses pembuatan akta notaris haruslah jelas, transparan, dan mudah dipahami bagi semua pihak yang terlibat. Ini termasuk juga pemilihan teknologi yang sesuai dan pengaturan prosedur yang efisien untuk memastikan kelancaran implementasi.

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Gustav Radbruch menekankan perlunya kestabilan hukum yang tidak mudah diubah. Dalam konteks akta notaris berbasis *Cyber notary*, sistem hukum harus memberikan perlindungan terhadap keabsahan dan kekuatan hukum dari dokumen-dokumen elektronik yang dihasilkan. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan terkait dengan teknologi *Cyber notary* haruslah dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepastian hukum.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch, implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berbasis *Cyber notary* haruslah memastikan bahwa proses pembuatan akta notaris elektronik tetap memenuhi standar kepastian hukum yang tinggi, serta mempertahankan integritas dan otoritas hukum yang ada.

Notaris yaitu pejabat yang melayani kepentingan public terkait pembuatan akta yang tersusun yang terjamin kepastian hukumnya. Kehadiran notaris dibutuhkan oleh masyarakat umum yang bersangkutan, di

mana individu bergantung dan mempunyai rasa percaya diri kepada notaris untuk menuangkan keinginan para pihak menjadi suatu akta otentik. Adanya pedoman akan menimbulkan keyakinan hukum sehingga terjadi kesalahan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bisa menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan atau keabsahan akta tersebut.¹¹⁴

Selain memperhatikan aspek hukum pembuktiannya, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam konsep *Cyber notary*. Hal ini untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang berkaitan dengan Akta Notaris terhadap pemberlakuan konsep *Cyber Notary* dalam pertukaran data secara elektronik dari kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*). Selain mengenai sistem keamanan dalam konsep *Cyber notary*, maka perlu juga diperhatikan mengenai keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*). Hal ini karena dalam pembuatan Akta Notaris secara elektronik, para pihak tidak bertemu secara fisik sehingga harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut untuk menghindari terjadinya penipuan atau kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*) lainnya. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan identitas para pihak dalam

¹¹⁴ Kusmayanti, H., & Anrova, Y. (2021). Keabsahan Pembuktian Akta Notaris Di Pengadilan Sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 53-66.

konsep *Cyber notary* tersebut, harus ada pihak ketiga atau otoritas khusus yang berwenang untuk memeriksa tentang kebenaran data, bersifat independen, dan dapat dipercaya (*trusted third party*), yang dalam hal ini dikenal dengan *Certification Authority* (selanjutnya disebut C.A.).

C.A. berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang dan memberikan seseorang yang telah memenuhi persyaratan, sebuah sertifikat digital. Dengan sertifikat ini, pemilik sertifikat dapat bertransaksi dengan dipercaya terhadap pihak yang berinteraksi dengannya. Apabila dianalogikan dengan sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka sertifikat tersebut merupakan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” seseorang di internet, namun berbentuk digital. Dengan demikian, maka pihak yang mengeluarkan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” tersebut adalah “Kelurahan,” sehingga C.A. dapat dianggap sebagai “Kelurahan” di internet dan mengeluarkan “Kartu Tanda Penduduk (KTP)” digital.¹¹⁵

Jadi, dalam pengaturan ke depannya agar pembuatan Akta autentik oleh Notaris dengan konsep *Cyber Notary* memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN baru dan UU ITE. Hal ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris

¹¹⁵ Riri Ananingdyah, 2017, Peran Notaris Selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, Jakarta, hal. 21.

dalam pembuatan Aktanya secara elektronik, salah satunya yakni Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE dengan UUJN baru.

Berdasarkan uraian diatas maka maka kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary* yaitu kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Penyelenggaraan jasa Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber notary*) dimungkinkan untuk dilakukan oleh para Notaris di negara Indonesia berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, namun penyelenggaraan *Cyber notary* masih banyak bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*) belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN juncto UUJN baru dan UU ITE. Hal inilah yang menjadikan Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber notary*). Menurut penulis, untuk pengaturan ke depannya agar pembuatan Akta autentik oleh Notaris dengan konsep *Cyber notary* dapat memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN juncto UUJN baru

dan UU ITE tersebut, serta memperhatikan sistem keamanan dalam konsep *Cyber notary* beserta keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*). Hal ini untuk mengamankan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*) dari berbagai kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*).



C. Contoh Akta / Litigasi yang Berkaitan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT)

Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar

PT. Rembang Jaya Pratama Tbk.

menjadi PT. Rembang Multindo Tbk.

Nomor: 100

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua Desember dua ribu dua puluh dua (2-12-2022), Pukul 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, GUNTUR SUJANOKO, Sarjana - Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Rembang, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Tuan DONI ANGGARA lahir di Bandung, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Perumahan Bukit Kencana Nomor 22, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 005, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674012112740001, Warga Negara Indonesia -----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 (dua puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Ruang Guangzhou, Hotel Merlynn Park, Jalan K.S. Tubun Nomor, Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari:-----

- PT. REMBANG JAYA PRATAMATbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Rembang dan beralamat di Jalan K.S Tubun Nomor 11, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 - tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 300, yang dibuat dihadapan DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Rembang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-26477.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: 70, yang dibuat dihadapan Notaris DARMAWAN AJI, Sarjana Hukum, Magister Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0953131;-----

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 16 (enam belas) November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 39, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: AHU-0025316.AH.01.02.TAHUN 2017;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”;-----
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 1 (satu) Desember 2022 (dua ribu tujuh belas) Nomor 60;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga ”Rapat”;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem pelaporan elektronik (SPE) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui idxnet pada tanggal 7 (tujuh) November 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----
 - b. Melakukan pengumuman pada tanggal 7 (tujuh) November 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang kemudian diubah pada tanggal 22 (dua puluh dua) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan dilanjutkan dengan pemanggilan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) masing-masing melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit, serta melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id;-----

c. Melakukan pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan melalui iklan dalam surat kabar harian Terbit pada tanggal 7 (tujuh) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada tanggal 7 (tujuh) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang kemudian diubah pada tanggal 19 (sembilan belas) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) dalam surat kabar harian Terbit serta pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.rmpp.co.id pada tanggal 19 (sembilan belas) November 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

- surat-surat kabar yang memuat iklan pemberitahuan dan panggilan Rapat tersebut, masing-masing fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal 21 (dua puluh satu) november 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 60.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah dihadiri/diwakili sebanyak 172.368.200 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus) saham atau merupakan 79,809% (tujuh puluh sembilan koma delapan nol persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 216.000.000 (dua ratus enam belas juta) saham; -----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 (a) dan (3) (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. REMBANG MULTINDO Tbk. yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 2 (dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut diatas yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 2 (dua) Desember 2017 (dua ribu dua puluh dua);-----

3. Menyetujui pengunduran diri:-----

a. Tuan Hendra Irawan dan Tuan Adi Pranoto, berturut-turut dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua puluh sembilan) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);---

b. Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua) Desember 2022 (dua ribu dua Puluh dua);-----

serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada masing-masing Tuan Hendra Irawan, Tuan Adi Pranoto, Tuan Bambang Hamdani, Tuan Andika Santoso dan Tuan Misbahul Munir atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.-----

4. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:-----

Direksi:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAPE-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI- terhitung efektif sejak tanggal 2 (dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

Sehingga terhitung sejak tanggal 2 (dua) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:-----

Direktur Utama : SONY HARAHAPE-----

Direktur Independen : DONI ANGGARA-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : WAWAN HANDOKO-----

Komisaris Independen : IRFAN MAULANA-----

Komisaris : GUNAWAN HADI-----

5. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut diatas, maka Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :-----

PT. REMBANG MULTINDO Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”),
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Rembang.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di - atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama:-----

(i) konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain

serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan;-----

(ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;-----

(iii) pengembangan bisnis;-----

(iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;-----

(v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam jabatannya tersebut menerangkan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI :-----

Direktur Utama : Tuan SONY HARAHAHAP, lahir di Semarang, pada tanggal 9 (sembilan) Februari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, Jalan Bandan Nomor 15, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang,

Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3171060902730003, Warga Negara Indonesia;-----

Direktur Independen : Tuan DONI ANGGARA tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

Komisaris Utama : Tuan WAWAN HANDOKO, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 (sepuluh) November 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Gambiran, Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3515071011690008, Warga Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan IRFAN MAULANA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Grajen Nomor 9, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174061808580005, Warga Negara Indonesia;-----

Komisaris : Tuan GUNAWAN HADI, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, beralamat di Rembang, Jalan Kampung Baru Nomor 77, Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 03, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174060806610005, Warga Negara Indonesia;--

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau

ANNISA WULANSARI, Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk meminta persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau -- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Rembang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ANNISA WULANSARI, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Mondoteko, Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 06, Desa Sumberejp, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga Negara;-----

2. Nona FATIMATUS ZAHRA, Sarjana Hukum, lahir di Rembang, pada tanggal 8 (delapan) Februari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Rembang, Jalan Dr. Wahidin, Rukun Tetangga 06/Rukun Warga 04, Desa Sumberejo, Kecamatan Rembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001, Warga Negara Indonesia.-----

- Keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. -----
- Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Rembang

GUNTUR SUJANOKO, S.H., M.Kn



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Problematika penerapan *cyber notary* dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu pada penerapan wewenang notaris bisa cukup cepat diselesaikan serta penghematan waktu, penerapan transaksi yakni penyusunan akta ataupun perjanjian sebatas dokumen elektronik namun semua pihak bisa melakukan transaksi bisnis, menghindari dikeluarkannya biaya dikarenakan tak adanya kendala transportasi serta biaya bisa dihitung, maupun sesuatu krusial terkait pelayanan publik bisa diberi secara keefektifan serta keefisienan daripada melalui pelayanan tradisional. Pada penyusunan akta melalui elektronik, nantinya bisa menghindarkan dikeluarkannya biaya. Akan tetapi penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia tidaklah dimungkinkan dengan hukum yang berlaku sekarang. Seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa “pembacaan akta harus dilakukan dihadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri 2 orang saksi”. Sehingga terhadap *cyber notary* di Indonesia akan dipertanyakan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dan akan dipertanyakan mengenai kekuatan pembuktiannya. Aturan hukum yang ada saat ini

belum mengakomodasi terkait *cyber notary* dan belum mengenai transformasi digital dan penggunaan teknologi, sehingga apabila dilakukan akan ada pertentangan dengan UUJN Pasal 1 angka 7 bahwa akta notaris dibuat dihadapan notaris sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah reformasi birokrasi untuk *mencapai good government*.

2. Kepastian hukum akta notaris yang berbasis *cyber notary* yaitu kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Penyelenggaraan jasa Notaris yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber notary*) dimungkinkan untuk dilakukan oleh para Notaris di negara Indonesia berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, namun penyelenggaraan *Cyber notary* masih banyak bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*) belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN juncto UUJN baru dan UU ITE. Hal inilah yang menjadikan Notaris menjadi takut untuk memberikan pelayanan jasanya yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat Akta autentik dalam dunia maya (*Cyber*

notary). Menurut penulis, untuk pengaturan ke depannya agar pembuatan Akta autentik oleh Notaris dengan konsep *Cyber notary* dapat memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap isi Pasal-Pasal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan Aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN juncto UUJN baru dan UU ITE tersebut, serta memperhatikan sistem keamanan dalam konsep *Cyber notary* beserta keamanan identitas para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*). Hal ini untuk mengamankan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*) dari berbagai kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*Cyber Crime*).

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan perubahan terhadap UUJN juncto UUJN baru beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Akta Notaris berupa dokumen elektronik, salah satunya yakni UU ITE sehingga tercipta kepastian hukum bagi Notaris dan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*Cyber notary*).
2. Sebaiknya Pemerintah meningkatkan kualitas Notaris dengan senantiasa melakukan penyuluhan hukum tentang pembuatan Akta

Notaris secara elektronik (*Cyber notary*) kepada Notaris serta memberikan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan konsep *Cyber notary* di negara Indonesia agar Notaris negara Indonesia siap menghadapi persaingan global di era globalisasi.

3. Sebaiknya Notaris mempersiapkan diri dalam persaingan global di era globalisasi dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman agar dapat meningkatkan peranan Notaris sesuai dengan aktivitas kehidupan masyarakat di era globalisasi saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Achmad Sulchan, Sukarmi, Ari Widiyanto, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.
- Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Darmodiharjo dan Shidarta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .
- Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1 Refika Aditama, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2003, *“Persepsi Sebagian Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia”* Media Notariat, Pandeka Lima, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jasa Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, 1983, *Sosiologi pendidikan*, Bumi aksara, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.
- Prajudi Atmusudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan .
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita., 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim. HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya., Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sri Sutarni dan Sukardi, 2008, *Bahasa Indonesia 2 SMA Kelas XI*, Edisi Pertama, Quadra, Bogor.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suhrawardi K, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua)*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Ulum. Ihyaul , 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, .
- W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Abd. Muhith, 2018, Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso, *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, Volume 1 Nomor 1.
- Agung Fajar Matra, 2012, Penerapan *Cyber notary* di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok*.
- Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari, Putu Tuni Cakabawa Landra, Peran Notaris Dalam Hal Perolehan Pengakuan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 3 Desember 2020.
- Ardiansyah, M. K, 2020, Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 2.
- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, 2017, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 .
- Catur Budi Dianawati, dan Amin Purnawan, 2017, Kajian Hukum Jaminan Hak Tanggungan yang Dilelang Tanpa Proses Permohonan Lelang Eksekusi Ke Ketua Pengadilan Negeri, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor2.
- Daniar Ramadhan, Ngadino, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019).
- Deny Fernaldy, Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Indonesian Notary*, Volume 3 Article 17.
- Desy Bungudiana, 2023, Efektivitas Penerapan *Cyber notary* Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1.
- Dian Barry Wahyudi1. 2023, Urgensi Pembentukan Aturan *Cyber notary* Berkaitan Dengan Penggunaan Sidik Jari Elektronik, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 8 Nomor 01.
- Dimas Agung, Ahmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Dindin Abdul Muiz Lidinillah, 2011, Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar, *Jurnal Elektronik*.

- H Adjie, 2018, Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global, *Jurnal Hukum Respublica*, 16 (2).
- Hadi Kusmanto, 2014, Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga), *Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching*, Volume 3 Nomor 1.
- Intan Nur Baiti, 2023, Urgensi dan Penerapan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19, *Notarius*, Volume 16 Nomor 1.
- Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, 2021, Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (*Cyber notary*), *Student Online Journal*, Edisi Nomor 1 Volume 2.
- Kusmayanti, H., & Anrova, Y. (2021). Keabsahan Pembuktian Akta Notaris Di Pengadilan Sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata.*
- Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum* 1.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Riri Ananingdyah, 2017, Peran Notaris Selaku Registration Authority dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Rizki Nurmayanti, Akhmad Khisni, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Sri Utami, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646, Edisi Januari 2015.
- Sri Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019.
- Waston. 2019. Strategi Menang Dalam Revolusi Industri 4.0 (Perspektif Filsafat Thomas Kuhn)", *The 10th University Research Colloquium 2019*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong.

Widiasih, 2020, Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber notary*), *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1).

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUH Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

D. Internet

<https://www.wikiapbn.org/jabatan/>,

